



SAMBUTAN

BUPATI BEKASI

**ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
BEKASI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
NOTA PENJELASAN TERHADAP 3
(TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

HARI/TGL : SELASA, 08 NOVEMBER 2022

PUKUL : 15.00 s.d SELESAI

TEMPAT : GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَا بَعْدُ

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM,
ALHAMDULILLAH, WASYUKRULILLAH, WALAAHAULA
WALAAQUWWATA ILLAABILLAH, QOOLA,
ROBBISROHLII SHODRII, WAYASSIRLII AMRI,
WAHLUL'UQDAM MILLISAANI YAFQOHUU QOULI,
AMMAA BA'DU. SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA.

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BEKASI;

YTH. UNSUR FORKOPIMDA KABUPATEN BEKASI;

YSH. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF
AHLI DAN PARA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI;

YSH. CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SE-
KABUPATEN BEKASI;

YSH. TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT;

YSH. INSAN PERS;

SERTA PARA TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT HADIR BERSAMA PADA PAGI HARI INI DALAM ACARA **DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TENTANG**

- 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023;**
- 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; DAN**
- 3. PENATAAN PASAR.**

SHOLAWAT DAN SALAM KITA CURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW,

KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA SERTA UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PERKENAN DALAM KESEMPATAN INI DISAMPAIKAN NOTA PENJELASAN KAMI, ATAS KETIGA RANCANGAN PERDA TERSEBUT DIATAS. KIRANYA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN MEMPERHATIKAN KINERJA PEMBANGUNAN PADA TAHUN SEBELUMNYA, KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI JAWA BARAT SERTA MENAMPUNG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DI IMPLEMENTASIKAN DALAM BERBAGAI KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG BERMUARA KEPADA UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.

BERDASARKAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, KAMI TELAH MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DISAMPAIKAN PADA HARI INI DENGAN GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT:

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH DALAM RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DITARGETKAN SEBESAR RP 5,84 TRILYUN LEBIH YANG BERSUMBER DARI :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR RP 2,75 TRILYUN LEBIH DENGAN KONTRIBUSI TERBESAR BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH SEBESAR RP 2,3 TRILYUN LEBIH;
2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR RP 3,08 TRILYUN LEBIH YANG BERSUMBER DARI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBESAR RP

2,31 TRILYUN LEBIH, DAN TRANSFER ANTAR DAERAH SEBESAR RP 767,99 MILYAR LEBIH;

HADIRIN SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA DI SAMPAIKAN PENJELASAN MENGENAI BELANJA DAERAH.

STRUKTUR BELANJA DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI ATAS BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER. ANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DIRENCANAKAN SEBESAR RP 6,69 TRILYUN LEBIH YANG AKAN DI ALOKASIKAN UNTUK BELANJA OPERASI SEBESAR RP 4,94 TRILYUN LEBIH, BELANJA MODAL SEBESAR RP 946,64 MILYAR LEBIH, BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR RP 20,90

MILYAR LEBIH DAN BELANJA TRANSFER SEBESAR RP 778,41 MILYAR LEBIH.

ADAPUN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 DIANTARANYA ADALAH :

- PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;
- PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN;
- PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN;
- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH;
- PENINGKATAN PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

APABILA KITA BANDINGKAN ANTARA PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH DALAM RANCANGAN

APBD TAHUN ANGGARAN 2023, TERDAPAT DEFISIT ANGGARAN SEJUMLAH 850,35 MILYAR LEBIH, NAMUN DEMIKIAN DEFISIT DIMAKSUD DITUTUP MELALUI PEMBIAYAAN NETTO SEHINGGA KEBUTUHAN SELURUH BELANJA DAPAT TERPENUHI.

ADAPUN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DIRENCANAKAN SEBESAR RP 850,35 MILYAR LEBIH YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG MERUPAKAN PREDIKSI SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN PENJELASAN MATERI POKOK YANG TERTUANG DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023, DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN DPRD WAJIB MENYETUJUI BERSAMA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM DIMULAINYA TAHUN ANGGARAN 2023, SAYA BERHARAP RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAPAT MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA PALING LAMBAT TANGGAL 30 NOVEMBER 2022.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, KAMI SANGAT BERHARAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 INI DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU YANG TIDAK TERLALU LAMA, AGAR SEGERA DAPAT DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK

DIEVALUASI SEHINGGA PERATURAN DAERAH APBD
DITETAPKAN TEPAT WAKTU.

**HADIRIN SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG
TERHORMAT,**

SELANJUTNYA TERHADAP RAPERDA TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

DIAJUKANNYA RAPERDA INI ADALAH SEBAGAI
TINDAKLANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN YANG YANG LEBIH TINGGI
SEBAGAIMANA YANG DIAMANKAN DALAM
KETENTUAN PASAL 293 DAN PASAL 330 UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH JUNCTO PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DISUSUNLAH

RANCANGAN PERDA INI SEBAGAI PEDOMAN KESELURUHAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERLU DISAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI, DALAM PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH TELAH MEMILIKI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG SECARA TEKNIS YURIDIS PENGATURANNYA MASIH MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG

KEMUDIAN DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.

SECARA TEKNIS YURIDIS ATAS PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019, DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005, PERUBAHAN – PERUBAHAN TERSEBUT DIANTARANYA:

1. PENEKASAN KEPALA DAERAH MENETAPKAN RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS MENJADI KUA DAN PPAS BERDASARKAN RKPD DAN RANCANGAN KUA DAN PPAS APABILA KDH DAN DPRD TIDAK BERSEPAKAT .
2. PENEKASAN KDH BERKEDUDUKAN SEBAGAI PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ATAU PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAERAH.

3. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM DAPAT MENJADI PPTK APABILA TIDAK TERDAPAT PEJABAT STRUKTURAL.
4. MERINCI TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.
5. PENGATURAN DAERAH TIDAK MEMENUHI ALOKASI BELANJA SESUAI DENGAN KETENTUAN, MENTERI KEUANGAN MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM, SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI TEKNIS TERKAIT.
6. PENGATURAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN DAERAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH, DALAM HAL BELUM ADANYA PP, KEPALA DAERAH DAPAT MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

ASN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI.

7. DALAM HAL HASIL EVALUASI APBD DAERAH TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH GUBERNUR DAN DPRD, MENTERI MENGUSULKAN KEPADA MENTERI YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA TRANSFER UMUM.
8. PENGATURAN DALAM MELAKUKAN EVALUASI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG APBD, GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERKONSULTASI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN SELANJUTNYA MENTERI BERKOORDINASI DENGAN MENTERI KEUANGAN.
9. PENGATURAN DALAM HAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BERHALANGAN SEMENTARA, PEJABAT YANG BERWENANG

DAPAT MENUNJUK PEJABAT LAIN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

10. PENEKASAN PENGGUNAAN BAGAN AKUN STANDAR DALAM MEWUJUDKAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAN LAPORAN KEUANGAN YANG TERKONSOLIDASI, PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN.

11. SELAIN ITU, PERUBAHAN LAINNYA DALAM PP NOMOR 12 TAHUN 2019 ADALAH PADA STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MANA PERUBAHAN TERSEBUT MENYELARASKAN DENGAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 221 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, TELAH DITETAPKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YAITU PERMENDAGRI NO 77 TAHUN 2020 DAN DINYATAKAN BERLAKU PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2020, MAKA SESUAI KETENTUAN PASAL 3, DIAMANATKAN BAHWA "PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU":

- A. PERDA YANG MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
- B. PERKADA YANG MENGATUR MENGENAI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

C. PERKADA YANG MENGATUR MENGENAI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH;

D. PERKADA YANG MENGATUR MENGENAI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH;
DAN;

E. PERKADA YANG MENGATUR MENGENAI
ANALISIS STANDAR BELANJA,

DITETAPKAN PALING LAMA TAHUN 2022.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

ITULAH URGENSINYA DIAJUKAN RANCANGAN
PERDA INI, DIMANA DALAM PROSES PENYUSUNAN
RAPERDA PENGELOLAN KEUANGAN INI, TELAH
BERJALAN SEKITAR 2 BULAN YANG LALU, KAMI
BERDISKUSI DENGAN LINTAS INSTANSI, DAN
MENCARI INFORMASI KE KABUPATEN KOTA YANG
TELAH MENERBITKAN PERATURAN DAERAH LEBIH
DULU, SERTA TELAH DIHARMONISASIKAN OLEH

LEGAL DRAFTING DARI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: W.11-PP.04.03-1199 TANGGAL 4 OKTOBER 2022, KAMI BERHARAP PEMBAHASAN RAPERDA DAPAT SELESAI DAN DAPAT DITERBITKAN SESUAI AMANAT KETENTUAN PASAL 3 PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2022, YAKNI TAHUN 2022.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

NOTA PENJELASAN KAMI SELANJUTNYA ADALAH RANCANGAN PERDA TENTANG PENATAAN PASAR, YANG MERUPAKAN RAPERDA INISIATIF DARI DPRD KABUPATEN BEKASI, KAMI SANGAT MENGAPRESIASI DIAJUKANNYA RAPERDA INI, DIMANA SEBAGAI UPAYA MENGOPTIMALKAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN SENDIRI TELAH DIATUR MELALUI REGULASI YANG BERSIFAT NASIONAL YAITU MELALUI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN, DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M- DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M- DAG/PER/12/2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

PERMENDAG 56/2014 DENGAN TEGAS MENENTUKAN DALAM PASAL 3 BAHWA PENDIRIAN DAN JUMLAH PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN HARUS SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

DENGAN DEMIKIAN PERLU ADANYA PRODUK LEGISLASI DAN/ATAU REGULASI MENGENAI PENATAAN PASAR DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN STANDARISASI PASAR TRADISIONAL AGAR MEMILIKI DAYA SAING TERHADAP PASAR MODERN. ATAS PERTIMBANGAN ITULAH DIRASAKAN PERLU UNTUK DIAJUKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SAAT INI.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DIBENTUK ATAS DASAR KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DAN POTENSI YANG DIMILIKI PEMERINTAH DAERAH. SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG PASAL 236 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA SUDAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9

TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG SECARA TEKNIS SESUAI DENGAN MERUPAKAN PENJABARAN LEBIH LANJUT PERMENDAG NOMOR 56 TAHUN 2014.

SECARA HIERARKHIS DIMAKSUD, PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN PENJABARAN, BAHKAN MERUPAKAN PRODUK HUKUM ATAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (3), PASAL 14, DAN PASAL 73 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

DEMIKIAN NOTA PENJELASAN SECARA UMUM ATAS KETIGA (3) RANCANGAN PERDA TERSEBUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA I

HARI INI, ADAPUN PENJELASAN LEBIH TERPERINCI ATAS MATERI RANCANGAN PERDANYA, AKAN DISAMPAIKAN OLEH PERANGKAT DAERAH YANG MEMPUNYAI TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGANNYA, BAIK MELALUI RAPAT-RAPAT KOMISI MAUPUN DALAM AGENDA RAPAT PEMBAHASAN DI PANSUS YANG JADWAL PELAKSANAANNYA KAMI SERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT.

BERSAMA INI PULA KAMI SAMPAIKAN DOKUMEN-DOKUMEN KELENGKAPANNYA SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PENGANTAR NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERDA INI.

AKHIRNYA, TIADA TEMPAT BAGI KITA UNTUK BERLINDUNG, KECUALI HANYA KEPADA ALLAH SWT, DISERTAI HARAPAN SEMOGA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA DAPAT BERJALAN LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS YANG BERMUARA KEPADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BEKASI.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,
WABILAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

Pj. BUPATI BEKASI

TTD

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.